



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 142 TAHUN 2020

TENTANG

RINTISAN KELURAHAN BUDAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu didukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya maka dibentuk Rintisan Kelurahan Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rintisan Kelurahan Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINTISAN KELURAHAN BUDAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Budaya adalah aktivitas manusia baik secara lahiriah maupun batiniah dan hasil- hasilnya, diantaranya dalam wujud adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
2. Rintisan Kelurahan Budaya adalah kelurahan yang memiliki keterikatan bersama untuk mempertahankan kelestarian budaya setempat.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kemantren.
4. Tim Akreditasi adalah orang yang ahli dibidangnya untuk melaksanakan proses evaluasi an penilaian mutu Rintisan Kelurahan Budaya.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berwenang dibidang urusan kebudayaan.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini diatur sebagai pedoman dalam:

- a. penetapan Rintisan Kelurahan Budaya;
- b. klasifikasi Rintisan Kelurahan Budaya;
- c. kelembagaan seni dan budaya;
- d. forum komunikasi Rintisan Kelurahan Budaya; dan
- e. pembinaan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan seluruh kekayaan budaya yang dimiliki Rintisan Kelurahan Budaya.

### BAB II PENETAPAN RINTISAN KELURAHAN BUDAYA

#### Pasal 3

- (1) Kelurahan mengusulkan penetapan Rintisan Kelurahan Budaya kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. profil calon Rintisan Kelurahan Budaya yang meliputi:
    1. demografi Kelurahan;
    2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diketahui oleh Lurah;
    3. struktur organisasi dan susunan pengelola; dan
    4. potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian, bahasa, sastra dan aksara, kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya.
  - b. rencana program kegiatan.
- (2) Dinas menyampaikan rekomendasi penetapan Rintisan Kelurahan Budaya kepada Walikota berdasarkan hasil penilaian Tim Akreditasi Kota Yogyakarta.
- (3) Formulir persyaratan pengusulan Rintisan Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KLASIFIKASI RINTISAN KELURAHAN BUDAYA

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Rintisan Kelurahan Budaya terdiri dari 3 (tiga) taraf perkembangan sebagai berikut :
  - a. tumbuh;
  - b. berkembang; dan
  - c. maju.
- (2) Klasifikasi Rintisan Kelurahan Budaya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan hasil penilaian Tim Akreditasi.
- (3) Evaluasi terhadap klasifikasi masing-masing Rintisan Kelurahan Budaya dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan Rintisan Kelurahan Budaya.
- (4) Parameter penilaian dan pengklasifikasian Rintisan Kelurahan Budaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Rintisan Kelurahan Budaya harus melestarikan, memberdayakan, mengaktualisasikan, mengembangkan, dan menggali potensi kekayaan budaya yang dimiliki.
- (2) Dinas dan Kelurahan melakukan pembinaan agar Rintisan Kelurahan Budaya dapat mempertahankan dan mengembangkan potensi budayanya.

BAB IV  
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan Tim Akreditasi ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Anggota Tim Akreditasi terdiri dari unsur :
  - a. arsitek;
  - b. pemerhati budaya;
  - c. pers/Media;
  - d. akademisi; dan
  - e. Dinas.
- (3) Masa kerja Tim Akreditasi selama 3 (tiga) tahun.

## Pasal 7

- (1) Tim Akreditasi memiliki fungsi:
  - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Rintisan Kelurahan Budaya;
  - b. menilai setiap usulan pembentukan Rintisan Kelurahan Budaya;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Rintisan Kelurahan Budaya;
  - d. membantu menyusun rencana kerja program dan kegiatan Rintisan Kelurahan Budaya; dan
  - e. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Rintisan Kelurahan Budaya yang dilakukan Dinas.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan evaluasi penetapan Rintisan Kelurahan Budaya sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi akreditasi setiap 3 (tiga) tahun sekali;
  - b. menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, dengan melakukan pendampingan di masing-masing Rintisan Kelurahan Budaya;
  - c. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, dan kajian dalam rangka menilai, dan mengevaluasi Rintisan Kelurahan Budaya;
  - d. menyusun rekomendasi hasil penilaian dan evaluasi akreditasi; dan
  - e. memberikan saran dan perbaikan kepada Rintisan Kelurahan Budaya yang bersangkutan.

## Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan Rintisan Kelurahan Budaya.
- (2) Lurah membentuk Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya terdiri atas:
  - a. Pembina; dan
  - b. Pengurus.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) unsur, meliputi:
  - a. Camat;
  - b. Lurah; dan
  - c. tokoh masyarakat.

(5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.

(6) Syarat Pengurus meliputi :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sekurang-sekurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- e. merupakan warga kelurahan setempat yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. tidak sedang dalam permasalahan hukum kaena melakukan tindak pidana dan atau perdata;
- i. mengenal wilayah dan dikenal masyarakat setempat; dan
- j. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya di wilayahnya; dan
- k. tidak sedang menjabat sebagai perangkat pemerintah daerah.

(7) Masa kerja Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode berikutnya maksimal 2 (dua) kali periode masa kepengurusan secara berturut-turut pada jabatan yang sama.

(8) Susunan Organisasi Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya.

#### Pasal 9

Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya memiliki tugas melestarikan, mengaktualisasikan, mengembangkan, dan menggali kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya memiliki fungsi :

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pengelolaan Rintisan Kelurahan Budaya melalui rembug budaya di masing-masing Rintisan Kelurahan Budaya setiap tahun;
- b. melaksanakan program dan kegiatan di masing-masing Rintisan Kelurahan Budaya;
- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Rintisan Kelurahan Budaya yang difasilitasi Dinas; dan
- d. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Dinas Kebudayaan setiap akhir tahun anggaran.

## BAB V FORUM KOMUNIKASI RINTISAN KELURAHAN BUDAYA

### Pasal 11

- (1) Rintisan Kelurahan Budaya membentuk Forum Rintisan Kelurahan Budaya sebagai sarana penyusunan program, kegiatan, komunikasi dan kerja sama antar Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya.
- (2) Susunan pengurus Forum Rintisan Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa kerja pengurus Forum Rintisan Kelurahan Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode.
- (4) Susunan pengurus Forum Rintisan Kelurahan Budaya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PELESTARIAN

### Pasal 12

- (1) Dinas, Kecamatan dan Kelurahan melakukan pembinaan terhadap Rintisan Kelurahan Budaya.
- (2) Bentuk pembinaan Rintisan Kelurahan Budaya meliputi:
  - a. peningkatan manajemen;
  - b. pelestarian potensi budaya;
  - c. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
  - d. dukungan promosi dan informasi; dan

- e. fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil musyawarah antara Dinas, Tim Akreditasi, dan Forum Rintisan Kelurahan Budaya.

#### Pasal 13

Peningkatan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya melalui:

- a. pelatihan di bidang manajerial;
- b. pelatihan di bidang pengembangan jejaring;
- c. pendampingan organisasi; dan
- d. pengembangan wawasan.

#### Pasal 14

- (1) Pelestarian Potensi Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diarahkan untuk melestarikan potensi budaya yang ada di masing-masing Rintisan Kelurahan Budaya.
- (2) Bentuk dukungan Pelestarian Potensi Budaya dapat dilakukan antara lain dengan:
- a. adat dan tradisi;
  - b. kesenian;
  - c. permainan tradisional;
  - d. bahasa, sastra dan aksara;
  - e. kerajinan dan kuliner;
  - f. pengobatan tradisional;
  - g. penataan ruang dan warisan budaya;
  - h. Sejarah; dan/atau
  - i. Penggalan warisan budaya tak benda.

#### Pasal 15

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Rintisan Kelurahan Budaya.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan antara lain dengan:
- a. sosialisasi program;



- b. sarasehan;
- c. pelatihan keterampilan; dan
- d. pendampingan.

#### Pasal 16

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d diarahkan untuk mempromosikan potensi budaya dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi dapat dilakukan dengan:
  - a. pembuatan material informasi;
  - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
  - c. pameran dan pertunjukan;
  - d. pendokumentasian kegiatan;
  - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
  - f. pemanfaatan teknologi informasi.

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat kemajuan Rintisan Kelurahan Budaya.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pertunjukan budaya yang dimiliki Rintisan Kelurahan Budaya.
- (3) *Event* dan kompetisi dalam bentuk pertunjukan budaya yang dimiliki Rintisan Kelurahan Budaya paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali dan bersifat mengikat bagi seluruh Rintisan Kelurahan Budaya.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Dana Keistimewaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Desember 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 143

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 142 TAHUN 2020  
TENTANG RINTISAN KELURAHAN BUDAYA.

---

LAMPIRAN PENGAJUAN RINTISAN KELURAHAN BUDAYA

---

A. FORMULIR PERSYARATAN PENGUSULAN RINTISAN KELURAHAN BUDAYA

SURAT PERMOHONAN DARI KELURAHAN

KOP PEMERINTAH KELURAHAN

---

Yogyakarta,

Nomor :  
Perihal : Permohonan Penetapan  
Rintisan Kelurahan Budaya  
Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth.:

Walikota Yogyakarta

Melalui

.....

Dengan hormat,

Bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai Program dan Kegiatan Rintisan Kelurahan Budaya guna mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan, Kelurahan (Nama Kelurahan) untuk ditetapkan statusnya sebagai Rintisan Kelurahan Budaya. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Profil Kelurahan;
2. AD/ART;

3. Struktur Organisasi Rintisan Kelurahan Budaya; dan
4. Rencana Program dan Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terimakasih.

Lurah

(nama terang & stempel)

#### I. Profil Kelurahan

Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota :

---

1. Luas wilayah.....ha

2. Batas wilayah

- a. Utara : .....
- b. Timur : .....
- c. Selatan : .....
- d. Barat : .....

3. Cakupan wilayah : ..... RW/ ..... RT

4. Jumlah penduduk .....

- a. Laki-laki..... jiwa
- b. Perempuan..... jiwa

5. Mata Pencaharian Penduduk :

- a. Petani ..... jiwa
- b. Buruh ..... jiwa
- c. PNS ..... jiwa
- d. Pensiunan ..... jiwa
- e. Wiraswasta..... jiwa
- f. Lainnya(dilengkapi)..... jiwa

6. Peta administrasi Kelurahan

7. Kegiatan Adat dan Tradisi

No	Nama Kegiatan	Tujuan	Lembaga Pelaksana	Bentuk Sarana dan Prasarana	Waktu Pelaksanaan	Sumber Pendanaan

8. Kesenian dan Permainan Rakyat

a. Seni Pertunjukan dan Non Pertunjukan

No	Nama Kelompok	Jenis Seni	Nama Ketua	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota	Jadwal Kegiatan	Pengalaman Pagelaran	Prestasi

b. Permainan Rakyat (Permainan Tradisional)

No	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan	Pelaku(anak-anak/orang tua)

9. Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa

a. Cerita Rakyat

No	Judul Cerita Rakyat	Peninggalan warisan budaya/petilasan yang terkait	Garis Besar Cerita Rakyat



11. Penataan ruang dan bangunan serta warisan budaya

a. Peninggalan warisan budaya (benda, situs, bangunan, struktur)

No	Nama Peninggalan	Bentuk Peninggalan	Nama Pemilik	Latar Belakang Sejarah	Lokasi Peninggalan	Kondisi Keterawatan

b. Penataan ruang dan bangunan

No	Aspek	Pilihan Jawaban	Keterangan
1	Pemakaian Langgam arsitektur tradisional pada bangunan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan arsitektur tradisional</li> <li>• Sebagian mempertahankan arsitektur tradisional</li> <li>• Sebagian besar tidak mengindahkan arsitektur tradisional</li> </ul>	
2	Kondisi kebersihan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersih</li> <li>• Cukup</li> <li>• Kotor</li> </ul>	
3	Kegiatan gotong royong bersih lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rutin</li> <li>• Tidak rutin</li> </ul>	
4	Keterlibatan warga dalam pelaksanaan gotong royong bersih lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh warga</li> <li>• Sebagian besar warga</li> <li>• Sebagian kecil warga</li> </ul>	

## II. Contoh draft AD/ART

### BAB I NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN

#### Pasal 1

Nama Organisasi

#### Pasal 2

Tempat Kedudukan

#### Pasal 3

Waktu pembentukan

### BAB II AZAZ, LANDASAN DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Azas

#### Pasal 5

Landasan

#### Pasal 6

Tujuan

#### Pasal 7

Fungsi

### BAB III LOGO DAN LAMBANG

#### Pasal 8

Logo

#### Pasal 9

Lambang

### BAB IV KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

Keanggotaan

#### Pasal 11

Hak Anggota



Pasal 12  
Kewajiban Anggota

BAB V  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

BAB VI  
KEUANGAN

Pasal 14  
Sumber Dana

Pasal 15  
Penguanaan Dana

BAB VII  
KENTUAN PENUTUP

III. Struktur Organiasi Pengurus Rintisan Kelurahan Budaya

1. Nama Rintisan Kelurahan Budaya :
2. Alamat Sekretariat :
3. Kepengurusan
  - a. Pembina (Camat, Lurah, tokoh masyarakat) :
  - b. Ketua :
  - c. Sekretaris :
  - d. Bendahara :
  - e. Humas dan Teknologi Informasi :
  - f. Seksi-seksi :
    - Adat Tradisi
    - Kesenian dan Perminan Tradisional
    - Bahasa, Sastra dan Aksara
    - Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional
    - Penataan Ruang, Bangunan dan Warisan Budaya Benda
    - Sejarah dan Warisan Budaya tak Benda



## B. PARAMETER PENILAIAN RINTISAN KELURAHAN BUDAYA

### I. ADAT DAN TRADISI

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
1.	Ragam/Jenis Upacara adat Contoh : Ruwahan, Merti dusun,dll.	Terdapat 1 jenis upacara adat	Terdapat 2 jenis upacara adat	Terdapat 3 jenis upacara adat	Terdapat 4 jenis upacara adat	Terdapat 5 jenis upacara adat
2.	Ragam/ jenis upacara adat tradisi daur hidup yang masih dilakukan warga Contoh: mitoni, brokohan, Tedak siten, ruwatan, dll	Terdapat kurang dari 3 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 3-5 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 6-7 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 11-15 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat lebih dari 15 jenis upacara tradisi daur hidup
3.	Ketersediaan lembaga/ Organisasi pendukung Kegiatan upacara adat Contoh: lembaga pengelola desa, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME	Belum terdapat lembaga/ organisasi yang mewadahi kegiatan adat dan tradisi masyarakat	Lembaga telah ada tetapi belum terorganisasi dan belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi tetapi belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berfungsi dengan cukup baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berperan dengan baik sesuai fungsinya

B.	EKSPRESI					
1.	Frekuensi pelaksanaan upacara adat	Terdapat 1 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 2 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 3 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 4 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 5 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali
2	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat	Kelompok yang berpartisipasi hanya tokoh masyarakat dan warga yang terlibat dalam kepanitiaan	Tokoh masyarakat dan separuh warga yang tinggal di Kelurahan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara ad	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Kelurahan dan sebagian kecil perantau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di kelurahan dan sebagian kecil perantau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di kelurahan dan perantau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat

## II. KESENIAN DAN PERMAINAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
1.	Ragam/jenis seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 1 jenis seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 2 jenis seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 3 jenis seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 4 jenis seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 5 jenis seni pertunjukan/ non pertunjukan
2.	Ragam jenis permainan tradisional yang masih dikenal masyarakat	Terdapat 1 jenis permainan tradisional	Terdapat 2 jenis permainan tradisional	Terdapat 3 jenis permainan tradisional	Terdapat 4 jenis permainan tradisional	Terdapat 5 jenis permainan tradisional
3.	Ketersediaan kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat kurang dari 3 kelompok/ organisasi dibidang seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 3-5 kelompok/organisasi dibidang seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 6-10 kelompok/organisasi dibidang seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 11-15 kelompok/organisasi dibidang seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat lebih dari 15 kelompok/organisasi dibidang seni pertunjukan/ non pertunjukan
4.	Ketersediaan peralatan pendukung kesenian	Semua peralatan menyewa	Sebagian besar pinjam milik kelurahan lain atau kelompok kesenian	Sebagian besar milik kelurahan dan sebagian kecil milik kelompok/ anggota	Sebagian besar milik kelompok/ anggota kelompok dan sebagian kecil	Semua milik kelompok/ anggota kelompok

			kelurahan lain	kelompok	pinjam milik kelurahan	
5.	Ketersediaan fasilitas pendukung kesenian	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian belum dimiliki kelurahan maupun kampung	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian bersama hanya ada ditingkat kelurahan	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian bersama ada ditingkat kelurahan dan di sebagian kampung	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian bersama ada ditingkat kelurahan dan sebagian besar kampung	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian bersama ada ditingkat kelurahan dan kampung.
B.	EKSPRESI					
1.	Frekuensi pelaksanaan pertunjukan kesenian	Pertunjukan kesenian dalam setahun tidak kontinu atau hanya sekali	Pertunjukan kesenian dalam setahun dilakukan dua kali	Pertunjukan kesenian dalam setahun dilakukan tiga kali	Pertunjukan kesenian dalam setahun dilakukan empat kali	Pertunjukan kesenian dalam setahun dilakukan lima kali atau lebih
2.	Frekuensi pelaksanaan permainan tradisional	Tidak pernah	Sangat jarang	jarang	Cukup sering	Sering
3	Partisipasi masyarakat dalam pertunjukan kesenian	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan hanya	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan hanya	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah

		anggota kelompok kesenian saja	para pelaku kesenian dan tokoh masyarakat setempat	para pelaku kesenian, tokoh masyarakat dan sebagian kecil anggota masyarakat dilingkup kampung	para pelaku kesenian, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat dilingkup kampung dan didukung oleh sebagian kecil kelompok masyarakat diluar kampung	para pelaku kesenian, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat dilingkup kelurahan
4.	Kegiatan latihan seni pertunjukan	Rata-rata latihan kelompok kesenian tidak terjadwal hanya ketika akan melaksanakan perelaran saja	Rata-rata latihan kelompok kesenian 2 atau 3 bulan sekali	Rata-rata latihan kelompok kesenian sebulan sekali	Rata-rata latihan kelompok kesenian dalam satu bulan 2 kali	Rata-rata latihan kelompok kesenian seminggu sekali atau lebih

### III. BAHASA, SASTRA DAN AKSARA

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
1.	Cerita rakyat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Contoh: cerita mengenai asal usul kelurahan, tokoh pepunden, dll	Tidak ada atau hanya ada 1 cerita yang berkembang dimasyarakat	Terdapat 2 cerita yang berkembang dimasyarakat	Terdapat 3 cerita yang berkembang dimasyarakat	Terdapat 4 cerita yang berkembang dimasyarakat	Terdapat 5 atau lebih cerita yang berkembang dimasyarakat
2.	Penguasaan bahasa jawa oleh warga	Sebagian besar warga kurang menguasai bahasa jawa	Bahasa jawa hanya dikuasai oleh kelompok masyarakat usia tua	Kelompok masyarakat dewasa dan tua menguasai bahasa jawa	Kelompok masyarakat remaja dewasa, dan tua menguasai bahasa jawa	Semua generasi menguasai bahasa jawa.
3.	Kelompok mocopatan	Tidak ada atau hanya ada 1 kelompok mocopatan	Terdapat 2 kelompok mocopatan	Terdapat 3 kelompok mocopatan	Terdapat 4 kelompok mocopatan	Terdapat 5 atau lebih kelompok mocopatan



B.	EKPRESI					
1.	Penerapan Bahasa Jawa dalam tata pergaulan masyarakat	Sebagian besar warga, mulai balita, remaja, dan tua tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari hanya digunakan oleh kelompok masyarakat usia tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari—hari digunakan oleh kelompok masyarakat dewasa dan tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari hari digunakan oleh kelompok masyarakat remaja, dewasa, dan tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari digunakan oleh semua generasi
2.	Penerapan Bahasa Jawa dalam kegiatan atau pertemuan warga. Contoh: Penggunaan bahasa Jawa dalam kegiatan arisan ibu-ibu atau bapak-bapak, rembug warga, dll	Bahasa Jawa tidak digunakan sama sekali sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan warga	Sebagian kecil acara tau pertemuan warga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar	Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan warga hanya digunakan oleh sekelompok masyarakat pada hari-hari tertentu saja	Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan oleh kelompok tua dan dewasa	Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar pada setiap acara atau pertemuan warga
3.	Pemanfaatan Aksara Jawa sebagai penyanding aksara	Tidak digunakan sama sekali	Digunakan untuk penulisan nama	Digunakan untuk penulisan nama	Digunakan untuk penulisan nama	Digunakan untuk penulisan nama

	Latin dalam penulisan nama jalan dan fasilitas umum		jalan utama desa atau balai pertemuan desa	jalan utama desa dan balai pertemuan desa	jalan utama desa, balai pertemuan desa/dusun atau fasilitas umum	jalan utama desa dan gang, balai pertemuan desa/dusun atau fasilitas umum
4.	Kegiatan rutin masyarakat dalam rangka mengekspresikan bahasa, sastra dan aksara jawa <i>Contoh: Lomba mocapat, geguritan, pidato bahasa Jawa, dll setiap peristiwa tertentu</i>	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra dan aksara Jawa sangat jarang atau tidak pernah dilakukan sama sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan 3 – 5 tahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan 2 tahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan setahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan setahun dua kali

#### IV. KERAJINAN, KULINER, DAN PENGOBATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	PARAMETER	PENIALAIAN			
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
	Ketersediaan lembaga usaha dibidang	Terdapat kurang dari 3 lembaga/	Terdapat 3-5 lembaga/kelompok	Terdapat 6-10 lembaga/kelompok	Terdapat 11-15 lembaga/kelompok	Terdapat lebih dari 15

	kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional	kelompok usaha	usaha	usaha	usaha	lembaga/kelompok usaha
B.	EKSPRESI					
1.	Frekuensi kegiatan dibidang kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional (proses produksi, pemasaran, dan kegiatan pendukung)	Kegiatan sangat jarang dilakukan	Kegiatan bersifat insidental hanya dilakukan untuk mendukung suatu acara tertentu ditingkat kampung atau kelurahan	Kegiatan tidak kontinyu tetapi merupakan mata pencaharian sampingan warga	Kegiatan bersifat kontinyu dan merupakan mata pencaharian utama sebagian warga	Kegiatan bersifat kontinyu dan merupakan mata pencaharian utama sebagian warga.
2.	Partisipasi masyarakat pengembangan kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat kurang dari 10% dari keseluruhan anggota masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat 10-24% dari keseluruhan anggota masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat mencapai 50-74% dari keseluruhan anggota masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat mencapai 50-74% dari keseluruhan anggota masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat mencapai 75% atau lebih dari keseluruhan anggota masyarakat
3.	Kemampuan hasil kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional menembus pasar	Jika produk kerajinan, kuliner atau pengobatan tradisional hanya	Jika produk kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional dminati oleh masyarakat	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat

		diminati oleh masyarakat lokal	dilingkup kecamatan dan kota	dilingkup luar kota dalam provinsi	luar provinsi (lingkup nasional)	luar negeri.
--	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------

#### V. PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN SERTA WARISAN BUDAYA

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
	Keberadaan potensi bangunan, situs warisan budaya atau petilasan	Terdapat 0-2 bangunan, situs Cagar budaya atau petilasan	Terdapat 3-5 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat 6-10 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat 11-15 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat lebih dari 15 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan
B.	EKSPRESI					
1.	Pemakaian langgam arsitektur lokal pada bangunan baru	Sebanyak kurang dari 10% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 10-24% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 25-49% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 50-74% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 75% atau lebih bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal
2.	Kebersihan lingkungan	Kondisi lingkungan kelurahan sangat	Kondisi lingkungan kelurahan kotor	Kondisi lingkungan kelurahan cukup	Kondisi lingkungan kelurahan bersih	Kondisi lingkungan kelurahan sangat

		kotor		bersih		bersih
3.	Frekuensi pengelolaan kebersihan lingkungan	Rata-rata gotong royong membersihkan lingkungan kelurahan dilakukan setahun sekali	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan kelurahan dilakukan setahun dua kali	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan kelurahan dilakukan tiga bulat sekali	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan kelurahan dilakukan sebulan sekali	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan dua minggu sekali.

Tabel Penilaian Kondisi Rintisan Kelurahan Budaya

UNSUR	KATEGORI DAN BOBOT PENILAIAN	
	Potensi (bobot 30)	Potensi (bobot 70)
1. Adat dan Tradisi	Skor 1-5	Skor 1-5
2. Kesenian dan Permainan Tradisional		
3. Bahasa, Sastra, dan Aksara		
4. Kerajinan, Kuliner, dan Pengobatan Tradisional		
5. Penataan Ruang dan Bangunan serta Warisan Budaya		
Rata-rata	$\sum$ skor potensi	$\sum$ skor ekspresi

Rumus yang digunakan untuk menilai dan mengklasifikasi Rintisan Kelurahan Budaya.

$$\text{Skor Total} = (\sum \text{skor potensi} \times 30) + (\sum \text{skor ekspresi} \times 70)$$

NILAI	KLASIFIKASI
100 - 259	Tidak masuk kriteria Rintisan Kelurahan Budaya
260 - 340	Rintisan Kelurahan Budaya Tumbuh
341 - 420	Rintisan Kelurahan Budaya Berkembang
421 - 500	Rintisan Kelurahan Budaya Maju

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI